



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 471367 / 471645 Fax. (0332) 421645
BONDOWOSO

Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan
Satuan Pendidikan Formal
Nomor: 503/276/430.9/13/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten BONDOWOSO, dengan ini menerbitkan persetujuan pemenuhan komitmen kepada:

Nama Pelaku Usaha	YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR
Nomor Induk Berusaha	9120107172797
Alamat Pelaku Usaha	Dusun Kancer Malang-II RT 004 RW 002 Desa Kancer Darul Aman Kecamatan Tenggarang
NPWP	31.711.675.4.609.000
Kode KBLI	85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	TK PGRI 01 BONDOWOSO
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	60725502
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	-
Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)	-
Bentuk Satuan Pendidikan	Taman Kanak-kanak (TK)
Lokasi Usaha / Satuan Pendidikan	Jl. Pelita No 05 Tamansari Indah
- Alamat	-
- RT / RW	-
- Dusun	Tamansari
- Desa / Kelurahan	Bondowoso
- Kecamatan	Bondowoso
- Kabupaten	Jawa Timur
- Provinsi	IDA MUDATYAH S Pd
Nama Pimpinan Sekolah	Perpanjangan
Satuan Izin	Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan
Jenis Perizinan Berusaha	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bondowoso No
Nomor rekomendasi dinas terkait	421.1/954/430.9/9/2021
Masa Berlaku	22 Maret 2026
Cacatan	-

Dengan ketentuan, pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal

- Menatuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
- Persetujuan pemenuhan komitmen ini merupakan dasar pemerintah Kabupaten Bondowoso menyampaikan notifikasi pemenuhan komitmen melalui sistem OSS

Bondowoso, 29 April 2021

AN. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA

